



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3232-3245

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Binjai

Sindi Aulia<sup>1✉</sup>, Ismaidar<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: [sindyaulia300503@gmail.com](mailto:sindyaulia300503@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [Ismaidarisma@gmail.com](mailto:Ismaidarisma@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus KDRT di Indonesia, yang mengindikasikan masih adanya kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Fokus penelitian meliputi penegakan hukum terkait KDRT dan hambatan yang dihadapi di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan hukum normatif, yang mengacu pada peraturan analisis peraturan-undangan, teori hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum terkait perlindungan korban KDRT dan manfaat praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Temuan ini juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kasus KDRT, melibatkan edukasi masyarakat, pemberdayaan korban, dan penguatan sistem.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004*

## Abstract

This study aims to analyze legal protection for victims of domestic violence (KDRT) in Binjai City based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This study is based on the increasing cases of domestic violence in Indonesia, which indicates that there are still obstacles in the implementation of Law Number 23 of 2004. The focus of the study includes law enforcement related to domestic violence and the obstacles faced in it. This study uses a descriptive method with a normative legal approach, which refers to the analysis of regulations, legal theory, and other supporting documents. Secondary data were obtained from literature such as books, journals, and previous research results. This study is expected to provide theoretical contributions in the development of legal science related to the protection of victims of domestic violence and practical benefits for the community, law enforcement officers, and related institutions to increase the effectiveness of law enforcement. These findings also emphasize the importance of a holistic approach in handling cases of domestic violence, involving community education, victim empowerment, and system strengthening.

Keywords: *Criminal Act, Domestic Violence, Law Number 23 of 2004*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumah tangga adalah unit terkecil dalam struktur kelompok masyarakat dan merupakan fondasi dasar dalam pembentukan sebuah negara. Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan didukung oleh umat beragama, keberadaan rumah tangga tak terpisahkan dari perkawinan, karena perkawinan adalah awal terbentuknya rumah tangga.

Suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Perkawinan) . Tujuan dari Undang-Undang perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 . Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan; bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa

aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik. Baik yang menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga atau orang lain yang masih dalam lingkungan keluarga tersebut. Hal ini merupakan tindak pidana yang termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dengan hadirnya Undang-Undang khusus yang mengatur kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan kekerasan rumah tangga kini telah mendapat perhatian dan menjadi "payung hukum" untuk melindungi para korban. Sementara itu, bagi pelaku dan calon pelaku, Undang-Undang ini memberikan peringatan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

## METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat

sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penerapan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek.

## 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata "kekerasan" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman. Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata „kekerasan" merupakan padanan kata „violence" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata „kekerasan" dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan.

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, „kekerasan" dan „violence" tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antara anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Secara tegas kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU. PKDRT yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

## 2. Pengertian Rumah Tangga

Definisi rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Menurut UU No.23 tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena

hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami istri atau mantan suami istri
- b. Orangtua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
- e. Orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu

### 3. Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### a. Pelaku Kekerasan

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan rumah tangga (dalam berbagai bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun hal-hal lain. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering memiliki persamaan dalam hal latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan tingkah laku agresif. Banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari keluarga yang biasa terjadi kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya, karenanya pelaku belajar dari keluarganya dan menganggap bahwa kekerasan sebagai tumpahan frustrasi dan merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima. Salah satu karakteristik penting pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah rendahnya harga diri. Seorang suami atau laki-laki sering memiliki anggapan bahwa mereka harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, orang nomor satu. Adanya kemungkinan ia tidak dapat atau sulit mencapai tuntutan tersebut dapat menjadi penyebab penganiayaan kepada pihak yang lebih lemah sebagai bentuk mekanisme pertahanan dirinya.

#### b. Perempuan Sebagai Korban

Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi,

agama, dan suku bangsa. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke lembaga yang mereka anggap dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Karakteristik perempuan korban KDRT biasanya tampil sebagai sosok yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri. Studi terhadap perempuan-perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa perempuan dengan riwayat mengalami kekerasan menjadi cenderung sangat membatasi diri dan terisolasi. Mereka sering menarik diri dari teman-teman dan keluarganya karena merasa malu dan bersalah. Dapat dipahami bila perempuan korban KDRT akan menunjukkan respon penyelesaian sosial yang canggung. Bahkan aneh dimata orang luar yang tidak memahami permasalahannya.

#### 4. Tindak Pidana

##### a. Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana.

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam abahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.

##### b. Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu tindak pidana kekerasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 di Kota Binjai
  - a. Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Bahwa terdakwa WASIGEN ALS SILA pada hari rabu Tanggal 04 September 2024. Sekira. Pukul 11.00 Wib. Bertempat di jalan Gugus Depan LK II Kel. Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. yaitu terhadap istrinya saksi DEWI SAFITRI binti SAIFULLAH, yang menyebabkan luka. Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Saksi Korban SAKSI 2 datang kerumah Kakak Terdakwa yang beralamat di di Jalan Rambutan Gang Texas Kelurahan Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama dengan Saksi ANAK TERDAKWA untuk meminta Terdakwa Terdakwa agar menandatangani surat cerai Saksi Korban dengan Terdakwa. Sesampainya dirumah tersebut Saksi Korban SAKSI 2 melihat sudah banyak Keluarga Terdakwa berada dirumah tersebut. Kemudian Saksi Korban masuk dan langsung mengatakan didepan keluarga Terdakwa bahwa saksi korban ingin Terdakwa menandatangani surat cerai mereka, namun saksi korban mengatakan bahwasannya tali nikah telah digadaikan kepegadaian seharga Rp.1 600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi Korban telah membawa uang tunai sebesar Rp.1600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk mengganti tali nikah tersebut. Namun dari keluarga tidak ada respon dan hanya diam saja, dan secara tiba-tiba Terdakwa menyiram Saksi Korban dengan menggunakan

cangkir yang berisi minyak panas kearah wajah, leher, lengan sebelah kiri dan kanan bagian atas dan kaki sebelah kanan dibagian bawah lutut saksi korban. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban SAKSI 2 langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit Djoelham oleh saksi ANAK TERDAKWA dan mengharuskan Saksi Korban di rawat inap dirumah sakit tersebut. Kemudian adik Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAKSI 2 mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 100.3.11/3665/RSUD Djoelham/II/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, pada korban ditemukan :

- 1) Tanda vital: : Tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
- 2) Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dijumpai luka bakar berupa kulit, berwarna coklat, menggelembung berisi cairan, berukuran Panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter.
- 3) Pada rahang sisi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka bakar berupa kulit, berwarna coklat, menggelembung berisi cairan, berukuran Panjang satu sentimer, lebar dua koma lima sentimeter.
- 4) Pada leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka bakar berupa kulit, berwarna coklat, menggelembung berisi cairan, berukuran Panjang nol koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.
- 5) Pada leher sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka bakar berupa kulit, berwarna coklat, menggelembung berisi cairan, berukuran Panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter.
- 6) Pada sisi kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka bakar berupa kulit, berwarna coklat, menggelembung berisi cairan, berukuran Panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- 7) Pada lengan kanan, sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai lima luka bakar berupa kulit, berwarna coklat, menggelembungberisi cairan, berukuran yang paling besar Panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, yang paling kecil berukuran Panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter.
- 8) Pada lengan kiri atas, lima sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai luka lecet berwarna kecoklatan, berukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.

b. Dakwaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jalan Rambutan Gang Texas Kelurahan Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai.

c. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana dalam dakwaan primair; Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada TERDAKWA selama: 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Buah Gelas Keramik Bergagang berwarna putih yang bertuliskan Papa Mama.  
(Dimusnahkan)

d. Putusan Hakim

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 240/Pid.Sus/2024/PN.Bnj, Bahwa terdakwa WASIGEN ALS SILA dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Wasigen alias Sila tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang menyebabkan luka berat? sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gelas Keramik Bergagang berwarna putih yang bertuliskan Papa Mama dimusnahkan
- 6) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Analisis Putusan

Dengan memperhatikan putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang No : 240/Pid.Sus/2024/PN.Bnj, sebagai mana tersebut diatas, maka tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terhadap terdakwa WASIGEN ALS SILA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dan melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa terdakwa atas nama WASIGEN ALS SILA telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Binjai dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan.

Dengan demikian setelah memperhatikan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Binjai tersebut, maka menurut penulis bahwa dari segi penegakan hukumnya untuk vonis atau hukumannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Demikian juga telah dilihat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Binjai bahwa untuk hukuman penjara pidana terhadap terdakwa WASIGEN ALS SILA menurut penulis telah memenuhi indikator asas kepatutan hukum yang layak

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yakni sebagai berikut:

Sebagai mana diketahui bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di Pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pidana menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Adios dan Bapak Bripka Jaka Saseno, SH., MH dari Sat Reskrim Polres Kota Binjai, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, terutama keterangan saksi, karena orang yang menjadi saksi daiam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami, atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHAP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun tanpa sumpah sebagaimana ketentuan pasal 169 ayat (2) KUHAP. Namun demikian walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi polisi penyidik masih dapat mencari dan menggunakan alat-atat bukti lain untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yakni korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu Visum Et Repertum.

Selain dari pada itu hambatan lainnya, walaupun perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangga yang dapat dibangun kembali.

Hambatan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selain dari pada itu sering pula tejadi masalah kekersan dalam rumah tangga ini bersikeras menuntut adalah pihak orang tua korban atau keluarga korban yang ikut campur padahal korban cenderung memamafkan.

Selanjutnya juga menjadi hambatan adalah penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah apabila saksi sulit dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi telah mengalami trouma atas kejadian kekerasan sehingga sulit untuk dimintai keterangan

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru dikalangan masyarakat. Hal tersebut tidak selaras dengan tujuan dari perkawinan yaitu dalam pasal 1 Undang – Undang

Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam kehidupan berumah tangga juga ada yang namanya hak serta kedudukan istri, hal tersebut harus seimbang dengan hak serta kedudukan suami sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat 1.

Dikarenakan banyaknya KDRT yang sering terjadi. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dengan harapan tidak adanya lagi KDRT dalam bentuk apapun yang melanggar hak asasi manusia.

Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan hal sebagai berikut:

- a. Membuat kebijakan yang mengatur tentang penghapusan KDRT
- b. Memberikan serta mengadakan informasi, edukasi, dan komunikasi tentang KDRT kepada masyarakat luas
- c. Memberikan serta mengadakan advokasi dan juga sosialisasi tentang KDRT
- d. Memberikan serta mengadakan pendidikan serta pelatihan sensitive gender dan juga isu - isu yang ada di dalam kekerasan rumah tangga;
- e. Menetapkan akreditasi serta standarisasi pelayanan sensitive gender.

Implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2004 dapat ditinjau pada Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN.Bnj, sebagai mana tersebut diatas, maka tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terhadap terdakwa WASIGEN ALS SILA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga secara fisik terhadap istrinya dengan cara Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Saksi Korban SAKSI 2 datang kerumah Kakak Terdakwa yang beralamat di di Jalan Rambutan Gang Texas Kelurahan Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama dengan Saksi ANAK TERDAKWA untuk meminta Terdakwa Terdakwa agar menandatangani surat cerai Saksi Korban dengan Terdakwa. Sesampainya dirumah tersebut Saksi Korban SAKSI 2 melihat sudah banyak Keluarga Terdakwa berada dirumah tersebut.

Kemudian Saksi Korban masuk dan langsung mengatakan didepan keluarga Terdakwa bahwa saksi korban ingin Terdakwa menandatangani surat cerai mereka, namun saksi korban mengatakan bahwasannya tali nikah telah digadaikan kepegadaian seharga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi Korban telah membawa uang tunai sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk mengganti tali nikah tersebut. Namun dari keluarga tidak ada respon dan hanya diam saja, dan secara tiba-tiba Terdakwa menyiram Saksi Korban dengan menggunakan cangkir yang berisi minyak panas kearah wajah, leher, lengan sebelah kiri dan kanan bagian atas dan kaki

sebelah kanan dibagian bawah lutut saksi korban. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban SAKSI 2 langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit Djoelham oleh saksi ANAK TERDAKWA dan mengharuskan Saksi Korban di rawat inap dirumah sakit tersebut. Kemudian adik Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai.

#### SIMPULAN

Polres Binjai telah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap tindak KDRT yang telah selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum bagi korban. Hal tersebut dapat diamati pada perkara yang ada di Polres Binjai dengan nomor registrasi perkara 240/Pid.Sus/2024/PN.Bnj dengan terdakwa WASIGEN ALS SILA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun hambatan-hambatan pada proses penyelidikan serta pemeriksaan tindak pidana KDRT yaitu korban sering memaafkan tersangka, demi anak, termasuk aib yang harus ditutup rapat, kesepakatan kedua belah pihak, saksi yang tidak hadir, hanya mengikuti trend, penjeraan, dan pelaku kabur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abi Sarwan, (2016), Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Skripsi: Hukum, Uiniversitas Muhammadiyah Palembang
- Didi Fuad Nurbadrian, (2020), Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi: Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Fitri Wahyuni, (2017), Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- Melisa, (2016), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, Skripsi: Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar
- Musiana, (2021), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri), Jurnal: Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia
- Nurul Fahriza, (2021), Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal: Indonesian Notary Vol. 3 No. 2
- Rafik Patrajaya, (2017), Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Suyanto, (2018), Pengantar Hukum Pidana, Sleman: CV. Budi Utama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yunanto, (2018), Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia, Jurnal: Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.